



PUTUSAN

Nomor **28/Pid.Sus/2021/PN Atb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Atambua** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Yolando Reynaldi Manek Leki Alias Olan
2. Tempat lahir : Halilulik
3. Umur/Tanggal lahir : 21/17 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kotadato, RT/RW 002/002 Desa Alas
Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Yolando Reynaldi Manek Leki Alias Olan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020

Terdakwa Yolando Reynaldi Manek Leki Alias Olan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021

Terdakwa Yolando Reynaldi Manek Leki Alias Olan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021

Terdakwa Yolando Reynaldi Manek Leki Alias Olan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021

Terdakwa Yolando Reynaldi Manek Leki Alias Olan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021



Terdakwa Yolando Reynaldi Manek Lekli Alias Olan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Melkianus Conterius Seran, SH, Dkk, Advokat dari Kantor Advokat "Melkianus Conterius Seran SH & Associates yang beralamat di Jalan Raya Betun Bolan, Tabene Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka-NTT berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Maret 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor : 30/HK.01/SK/III/2021/PN Atb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOLANDO REYNALDI MANEK LEKI alias OLAN bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dalam Surat Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YOLANDO REYNALDI MANEK LEKI alias OLAN dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bilah pisau jenis keris dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm terbuat dari besi baja bergagang kayu merah warna kecoklatan bersarung kayu merah warna kecoklatan, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
- 1 (satu) Unit motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi DH 2933 TM beserta kunci kontaknya, **dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Membebaskan agar terdakwa YOLANDO REYNALDI MANEK LEKI alias OLAN membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa**/Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **dia terdakwa YOLANDO REYNALDI MANEK LEKI alias OLAN**, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka tepatnya di Jalan Raya depan Mako Polres Malaka atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belu, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa dan saksi LEXI TADAS pergi mengikuti kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati SN-KT yang diadakan di Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DH 2933 TM dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi LEXI TADAS di bonceng setelah selesai mengikuti kegiatan kampanye, terdakwa dan saksi LEXI TADAS pulang dan dalam perjalanan ketika sedang melintas di Sekretariat SN-KT di Weleun Desa Bakiruk Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, terdakwa



mendapat informasi bahwa rombongan dari Kobalima Timur mendapat masalah dan ditahan di Polres Malaka sehingga terdakwa dan saksi LEXI TADAS berboncengan pergi menuju Kantor Polres Malaka dan sesampainya di Kantor Polres Malaka terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian datang saksi CHARLES DUPE alias CHA dan saksi JEFRI YOHAN LOPO alias JERO yang merupakan anggota Polres Malaka yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang berada di depan Kantor Polres Malaka kemudian menghampiri terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk membuka jok sepeda motor dan setelah dibuka didapat 1 (satu) bilah pisau jenis keris dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm terbuat dari besi baja bergagang kayu merah warna kecoklatan bersarung kayu merah warna kecoklatan dimana terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan 1 (satu) bilah keris tersebut dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa berikut 1 (satu) bilah keris diamankan untuk diproses lebih lanjut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHARLES DUPE alias CHA, dibawah **janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di jalan raya depan Mako Polres Malaka Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, telah terjadi peristiwa pidana membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi mendapat perintah dari Kapolres Malaka untuk melakukan penggeledahan terhadap massa yang ada di depan Mako Polres untuk memeriksa apakah ada yang membawa senjata tajam atau tidak;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk-duduk di kantor Polres Malaka lalu anggota Polres Malaka yang sedang tugas di lapangan datang dan membawa serta 1 (satu) unit mobil pickup yang mengangkut simpatisan kampanye SNKT yang bentrok di jembatan Benenai, kemudian ada Perintah dari Kapolres Malaka untuk melakukan pemeriksaan terhadap massa dan kendaraan yang ada di Mako Polres Malaka sehingga saksi dan saksi JERI YOHAN LOPO alias JERO melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang berada di Mako Polres Malaka
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DH 2933 TM yang membonceng saksi LEXI TADAS kemudian saksi dan saksi JERI YOHAN LOPO alias JERO menyuruh terdakwa untuk membuka bagasi sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan ditemukan ada sebuah jaket lalu saksi menyuruh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil jaket tersebut dan didalamnya terdapat sebuah pisau berbentuk keris dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu kecoklatan bersarung kayu warna kecoklatan;

- Bahwa senjata tajam berupa pisau keris tersebut disimpan di bagasi motor di bawah jok motor;

- Bahwa ketika ditanyakan senjata tajam tersebut milik siapa, terdakwa menerangkan senjata tajam tersebut milik pamannya yang bernama MUNDUS;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin terhadap senjata tajam tersebut dan tidak sedang melaksanakan pekerjaannya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis keris dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm terbuat dari besi baja bergagang kayu merah warna kecoklatan bersarung kayu merah warna kecoklatan;

- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DH 2933 TM merupakan milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

2. LEXI TADAS alias LEXI, dibawah **janji**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di jalan raya depan Mako Polres Malaka Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka telah terjadi peristiwa membawa senjata tajam;

- Bahwa awalnya saksi berangkat dibonceng terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DH 2933 TM untuk ikut acara kampanye SNKT setelah acara selesai saksi dan terdakwa pulang namun dalam perjalanan saat melintas di Sekretariat SNKT di Umasukaer Kecamatan Malaka Tengah saksi dan terdakwa mendengar ada rombongan simpatisan yang kena masalah dan dibawa ke Polres Malaka sehingga saksi dan terdakwa menyusul menuju ke Polres Malaka

- Bahwa saat sampai di Polres Malaka sedang ada pemeriksaan terhadap kendaraan yang ada di depan Polres Malaka, kemudian ada petugas polisi yang menghampiri sepeda motor yang terdakwa dan saksi kendarai, lalu saksi diminta untuk turun kemudian terdakwa diminta untuk membuka bagasi motor dan ditemukan ada jaket yang didalamnya ada terdapat sebuah pisau berbentuk keris;

- Bahwa saksi tidak melihat ada yang menitipkan jaket dan pisau tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa senjata tajam berupa pisau keris tersebut disimpan di bagasi motor di bawah jok motor;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis keris dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm terbuat dari besi baja bergagang kayu merah warna kecoklatan bersarung kayu merah warna kecoklatan adalah benar barang bukti yang ditemukakan saat pengeledahan;

- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DH 2933 TM merupakan milik terdakwa.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

3. JERI YOHAN LOPO alias JERO, Keteranganannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di jalan raya depan Mako Polres Malaka Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka telah terjadi peristiwa membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi mendapat perintah dari Kapolres Malaka untuk melakukan penggeledahan terhadap massa yang ada di depan Mako Polres untuk memeriksa membawa senjata tajam atau tidak;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di kantor Polres Malaka lalu anggota Polres Malaka yang sedang tugas di lapangan datang dan membawa serta 1 (satu) unit mobil pickup yang mengangkut simpatisan kampanye SNKT yang bentrok di jembatan Benenai,;
- Bahwa kemudian ada Perintah dari Kapolres Malaka untuk melakukan pemeriksaan terhadap massa dan kendaraan yang ada di Mako Polres Malaka sehingga saksi dan saksi CHARLES DUPE alias CHA melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang berada di Mako Polres Malaka dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DH 2933 TM yang membonceng saksi LEXI TADAS
- Bahwa kemudian saksi dan saksi CHARLES DUPE alias CHA menyuruh terdakwa untuk membuka bagasi sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan ditemukan ada sebuah jaket lalu saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil jaket tersebut dan didalamnya terdapat sebuah pisau berbentuk keris dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu kecoklatan bersarung kayu warna kecoklatan;
- Bahwa senjata tajam berupa pisau keris tersebut disimpan di bagasi motor di bawah jok motor;
- Bahwa ketika ditanyakan senjata tajam tersebut milik siapa, terdakwa menerangkan senjata tajam tersebut milik pamannya yang bernama MUNDUS;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin terhadap senjata tajam tersebut dan tidak sedang melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis keris dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm terbuat dari besi baja bergagang kayu merah warna kecoklatan bersarung kayu merah warna kecoklatan;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DH 2933 TM merupakan milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian membawa senjata tajam terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di jalan raya depan Mako Polres Malaka Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka;
- Bahwa pisau jenis keris tersebut disimpan dalam bagasi motor di bawah jok motor;
- Bahwa senjata tajam berupa pisau keris tersebut merupakan milik MUNDUS yang tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa namun merupakan simpatisan SNKT;
- Bahwa MUNDUS tidak tinggal serumah dengan terdakwa;
- Bahwa MUNDUS tinggal di Kota Fou;
- Bahwa terdakwa bertemu MUNDUS di depan Mako Polres dan terdakwa dititipkan jaket yang didalamnya terdapat pisau keris;
- Bahwa pisau keris tersebut dititipkan oleh MUNDUS kepada terdakwa karena saat itu MUNDUS akan masuk kedalam kantor Polres;
- Bahwa saat MUNDUS keluar dari kantor , pisau tidak diambil lagi , dan MUNDUS langsung pulang dengan mobil ;
- Bahwa saat dititipkan pisau keris tersebut saksi LEXI TADAS ada dan melihat;
- Bahwa terdakwa mau dititipkan pisau keris tersebut oleh MUNDUS karena rasa solidaritas antara sesama simpatisan SNKT;
- Bahwa pisau jenis keris tersebut tidak ada kaitannya dan tidak dipergunakan untuk pekerjaan terdakwa sebagai mahasiswa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan pisau keris tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DH 2933 TM merupakan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau jenis keris dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm terbuat dari besi baja bergagang kayu merah warna kecoklatan bersarung kayu merah warna kecoklatan, dirampas untuk dimusnahkan ;
2. 1 (satu) Unit motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi DH 2933 TM beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di jalan raya depan Mako Polres Malaka Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, telah terjadi peristiwa pidana membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi Charles Dupe mendapat perintah dari Kapolres Malaka untuk melakukan penggeledahan terhadap massa yang ada di depan Mako Polres untuk memeriksa apakah ada yang membawa senjata tajam atau tidak;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi Charles Dupe sedang duduk-duduk di kantor Polres Malaka lalu anggota Polres Malaka yang sedang tugas di lapangan datang dan membawa serta 1 (satu) unit mobil pickup yang mengangkut simpatisan kampanye SNKT yang bentrok di jembatan Benenai, kemudian ada Perintah dari Kapolres Malaka untuk melakukan pemeriksaan terhadap masa dan kendaraan yang ada di Mako Polres Malaka sehingga saksi Charles Dupe dan saksi JERI YOHAN LOPO alias JERO melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang berada di Mako Polres Malaka;
- Bahwa selanjutnya saksi Charles Dupe melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Yolando Reynaldi yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DH 2933 TM yang membonceng saksi LEXI TADAS kemudian saksi dan saksi JERI YOHAN LOPO alias JERO menyuruh terdakwa Yolando Renaldi untuk membuka bagasi sepeda motor yang dikendarai terdakwa Yolando Ronaldi dan ditemukan ada sebuah jaket lalu saksi Charles Dupe menyuruh terdakwa untuk mengambil jaket tersebut dan didalamnya terdapat sebuah pisau berbentuk keris dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu kecoklatan bersarung kayu warna kecoklatan;
- Bahwa senjata tajam berupa pisau keris tersebut disimpan di bagasi motor di bawah jok motor, Bahwa ketika ditanyakan senjata tajam tersebut milik siapa, terdakwa menerangkan senjata tajam tersebut milik pamannya yang bernama MUNDUS;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin terhadap senjata tajam tersebut dan tidak sedang melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis keris dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm terbuat dari besi baja bergagang kayu merah warna kecoklatan bersarung kayu merah warna kecoklatan;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DH 2933 TM merupakan milik terdakwa Yolando Reynaldi Manek Leki Alias Olan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
3. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang ya, harus dijadikan terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukurn (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-unda, menentukan lain, oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (foemenkeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukurn melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelicking (MvT).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan yang bernama **Yolando Reynaldi Manek Leki Alias Olan** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat mernbenarkan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terdakwa **Yolando Reynaldi Manek Leki Alias Olan** telah memenuhi syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta. terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada diri terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dinnya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa tersebut.

Ad.2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau rnencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" disini, yaitu bukan hanya tidak ada izin dari yang berwajib tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa, terdakwa **Yolando Reynaldi Manek Leki Alias Olan** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di jalan raya depan Mako Polres Malaka Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, telah membawa senjata tajam dimana saat saksi Charles Dupe mendapat perintah dari Kapolres Malaka untuk melakukan penggeledahan terhadap masa yang ada di depan Mako Polres untuk memeriksa apakah ada yang membawa senjata tajam atau tidak, selanjutnya saksi Charles Dupe melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Yolando Reynaldi yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DH 2933 TM yang membonceng saksi LEXI TADAS kemudian saksi dan saksi JERI YOHAN LOPO alias JERO menyuruh terdakwa Yolando Renaldi untuk membuka bagasi sepeda motor yang dikendarai terdakwa Yolando Ronaldi dan ditemukan ada sebuah jaket lalu saksi Charles Dupe menyuruh terdakwa untuk mengambil jaket tersebut dan didalamnya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat sebuah pisau berbentuk keris dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu kecoklatan bersarung kayu warna kecoklatan.

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan senjata tajam tersebut milik siapa, terdakwa menerangkan senjata tajam tersebut milik pamannya yang bernama MUNDUS, dan ternyata terdakwa tidak memiliki surat ijin terhadap senjata tajam tersebut dan tidak sedang melaksanakan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-steek, of stootwapen)

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik;

Menimbang, bahwa sebuah pisau berbentuk keris dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu kecoklatan bersarung kayu warna kecoklatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diakui oleh para saksi dan terdakwa yang dihadirkan dimuka persidangan tersebut masuk dalam kategori senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan ke-3 dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "OrdonnantieNdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "barang siapa" di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai **"orang yang tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"** maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietjdelijke Bijke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bijzondere Strafbepalingen" dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah pisau berbentuk keris dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu kecoklatan bersarung kayu warna kecoklatan, yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1 (satu) Unit motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi DH 2933 TM beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (punishment) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (uitdrukking van de gerechtigheid) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata mata namun harus pula bersifat pembinaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan Perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Atb



- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara,

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yolando Reynaldi Manek Leki Alias Olan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk". sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Yolando Reynaldi Manek Leki Alias Olan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa
 - ❖ 1 (satu) buah pisau berbentuk keris dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu kecoklatan bersarung kayu warna kecoklatan, dimusnahkan .
 - ❖ 1 (satu) Unit motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi DH 2933 TM beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., Junus D. Seseli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Michael A. F. Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Mohammad Reza L, S.H., M.H.

Junus D. Seseli, S.H.

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)